



BAB IV

PENYELESAIAN DAN ANALISIS HADIS TENTANG MINUM SAMBIL BERDIRI DALAM S}AHIH MUSLIM DAN S}AHIH AL-BUKHARI

A. Larangan Minum Sambil Berdiri

1. Analisa Kualitas Sanad

a. Ke-*muttashil*-an dan kredibilitas rawi

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadisnya.

Adapun nilai sanad hadis tentang larangan minum sambil berdiri telah diurai secara gemblang dalam bab III. Berikut hadis larangan minum sambil berdiri dalam s}ahih muslim no indeks 114:

أَخْرَجَ إِمَامُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هُدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيْسَى
الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ
قَائِمًا ."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh perowi, antara lain:

- Abi> Sa'id> al-Khudri

Abi> Sa'id> al-Khudri menerima hadis dari Rasulullah saw. yang merupakan satu-satunya guru dari Abi> Sa'id> al-Khudri. Dalam menerima hadis di atas Abi> Sa'id> al-Khudri menggunakan kata *qa>la*. Abi> Sa'id> al-Khudri merupakan S}ahabat Nabi saw. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sanad antara Abi> Sa'id> al-Khudri dengan Nabi saw. dalam keadaan bersambung.



- Abi> I>sa> al-Uswa>ri> Abi> Sa'id> al-Khudri

Abi> I>sa> al-Uswa>ri> menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Abi> Sa'id> al-Khudri walaupun tahun wafat Abi> Sa'id> al-Khudri > tidak ditemukan, tapi dari berbagai literatur yang ada di sebutkan bahwa salah satu murid Abi> I>sa> al-Uswa>ri> adalah Abi> Sa'id> al-Khudri, selain itu antara Abi> Sa'id> al-Khudri dan Abi> I>sa> al-Uswa>ri> berasal dari kota yang sama yaitu Bas}rah, hal memberi indikasi bahwa sangat dimungkinkan adanya pertemuan antara Abi> I>sa> al-Uswa>ri> dan gurunya dalam masa hidupnya. Abi> I>sa> al-Uswa>ri> telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya Abi> Sa'id> al-Khudri menggunakan *lafaz{* atau kata '*an*'. Lafaz{ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama'. Dengan demikian, periwayatan Abi> I>sa> al-Uswa>ri> yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Abi> Sa'id> al-Khudri dengan cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. *Muhaddithin* sepakat mengatakan bahwa Abi> I>sa> al-Uswa>ri> adalah murid dari Abi> Sa'id> al-Khudri. Semua itu berarti *sanad* antara Abi> I>sa> al-Uswa>ri> dengan Abi> Sa'id> al-Khudri dalam keadaan bersambung (*muttas{il*).

- Qota>dah

Qata>dah menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Abi> I>sa> al-Uswa>ri> walaupun tahun wafat Abi> I>sa> al-Uswa>ri> tidak ditemukan, tapi dari berbagai literatur yang ada di sebutkan bahwa salah satu murid Abi> I>sa> al-Uswa>ri> adalah Qatadah, selain itu antara Qotadah dan



Abi> I>sa> al-Uswa>ri> berasal dari kota yang sama yaitu Bas{rah, hal memberi indikasi bahwa sangat dimungkinkan adanya pertemuan antara Qata>dah dan gurunya dalam masa hidupnya. Qata>dah telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara*'-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya Qota>dah menggunakan *lafaz{* atau kata '*an*>. Lafaz{ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama*'. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama'. Dengan demikian, periwayatan Hammam yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Qota>dah dengan cara atau metode *al-sama*', maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. *Muhaddithin* sepakat mengatakan bahwa Hammam adalah murid dari Qota>dah. Semua itu berarti *sanad* antara Hammam dengan Qota>dah dalam keadaan bersambung (*muttas{il*).

- Hamma>m

Hamma>m menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Qota>dah yang wafat pada tahun 118 H. Ketika Qota>dah wafat, Hammam berusia 46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Qota>dah wafat terlebih dahulu dibanding dengan Hammam. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Hammam dan gurunya dalam masa hidupnya. Hammam telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara*'-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya Qota>dah menggunakan *lafaz{* atau kata *h{adathana*>. Lafaz{ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama*'. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama'. Dengan demikian, periwayatan Hammam yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Qota>dah dengan

cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. *Muhaddithin* sepakat mengatakan bahwa Hammam adalah murid dari Qota>dah. Semua itu berarti *sanad* antara Hammam dengan Qota>dah dalam keadaan bersambung (*muttas{il}*).

- Hadda>b bin Kho>lid

Hadda>b bin Kho>lid menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Hamma>m yang wafat pada tahun 164 H. Ketika Hamma>m wafat, Hadda>b bin Kho>lid berusia 29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Hamma>m wafat terlebih dahulu dibanding dengan Hadda>b bin Kho>lid. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Hadda>b bin Kho>lid dan gurunya dalam masa hidupnya. Hadda>b bin Kho>lid telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya Imam Muslim menggunakan *lafaz{* atau kata *h{adathana}*. Lafaz{ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumur ulama'. Dengan demikian, periwayatan Imam Muslim yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Hadda>b bin Kho>lid dengan cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. *Muhaddithin* sepakat mengatakan bahwa Imam Muslim adalah murid dari Hadda>b bin Kho>lid. Semua itu berarti *sanad* antara Imam Muslim dengan Hadda>b bin Kho>lid dalam keadaan bersambung (*muttas{il}*).

- Ima>m Muslim

Imam Muslim menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Hadda>b bin Kho>lid yang wafat pada tahun 235 H. Ketika Hadda>b bin



Kho>lid wafat, Imam Muslim berusia 26 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Hadda>b bin Kho>lid wafat terlebih dahulu dibanding dengan Imam Muslim. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Imam Muslim dan gurunya dalam masa hidupnya. Imam Muslim telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya Imam Muslim menggunakan *lafaz{* atau kata *h{adathana}*. Lafaz{ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama'. Dengan demikian, periwayatan Imam Muslim yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Hadda>b bin Kho>lid dengan cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. *Muhaddithin* sepakat mengatakan bahwa Imam Muslim adalah murid dari Hadda>b bin Kho>lid. Semua itu berarti *sanad* antara Imam Muslim dengan Hadda>b bin Kho>lid dalam keadaan bersambung (*muttas{il*).

Secara kebersambungan sanad, kesemua sanad hadis yang diteliti di atas dapat diketahui bahwa sanadnya bersambung dari periwayat pertama sampai kepada sumber hadis yakni Nabi Muhammad saw. Hal ini dikatakan demikian karena keseluruhan perawinya satu persatu dapat diindikasikan terjadi adanya pertemuan dan terjadi proses guru dan murid, dan juga dalam menggunakan lambang periwayatan kebanyakan dari para periwayat itu menggunakan lambang periwayat *sama'* yang telah disepakati oleh ulama yakni tinggi tingkatannya. Hal ini yang merupakan salah satu di antara kriteria kebersambungan sanad.

Hadis tentang larangan minum sambil berdiri jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *shahih*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *tsiqoh* dan *Muttasil* sebagaimana di sebutkan diatas dan dijelaskan dalam bab III. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal keshahihannya, seperti Abu> Da>u>d, at-Tirmidzi, Ibnu Ma>jah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Disamping itu, semua periwayat yang terdapat dalam S}ahih Muslim, masing-masing dari mereka bersifat *tsiqqah*. Adapun status sanad dari Imam muslim yang menjadi obyek penelitian jika ditinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk *muttashil*, sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar hadis dari gurunya hingga sampai pada Rasulullah SAW.

Bila ditinjau dari *maqbul* dan *mardud*-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang *tsiqqah* dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi. sehingga status kualitas sanad hadīs s}ahih muslim tentang larangan minum sambil berdiri yang menjadi obyek penelitian menjadi *shahih li dzatihii*.

2. Analisa Kualitas Matan

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad hadīs, maka di dalam penelitian selanjutnya diadakan penelitian terhadap matannya yakni meneliti kebenaran teks sebuah hadīs. Karna hasil penelitian matan tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian sanad.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dalam kitab s}ahih Muslim beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadz antara hadis satu dengan hadis lainnya.

- Riwayat Sunan Abi Dawud no indeks: 3717

أَخْرَجَ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرْهِيْمَ. قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ. : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.¹

- Riwayat Sunan at-Turmudzi no indeks: 1886

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذَمِيِّ عَنْ الْجَارُودِ بْنِ الْمَعْلِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا.²

- Riwayat ibn Majah no indeks: 3424

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا"³

- Riwayat Ahmad bin Hanbal no indeks:11284

أَخْرَجَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْخُدْرِيِّ قَالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

Dalam teks matan hadis diatas secara subtansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim bisa dilakukan dengan cara :

¹Abi Daud Sulaiman bin al-Asyat as-Sibhasbani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Beirut: Dar Kutb al-Ilmiah), 542

²*Sunan Turmudzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr,), 350

³Abi Abdullah Muh}ammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz III* (Beirut: Daar al-Fikr,) 325



- a. Membandingkan Hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama.

Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis di atas, maka hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada perbedaan secara signifikan dalam matan hadis dengan matan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Da'ud, al-Turmuzi, dan Ibnu Mājah berbeda redaksi matannya dengan matan hadis Imam Muslim. Namun, substansi hadis tersebut tidak bertentangan dengan makna hadis Imam Muslim. Karena kandungan hadisnya semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim melalui rawi Abi Isa al-Khudri. Sehingga dari keterangan hadis diatas dapat diketahui bahwa isi hadis yang di riwayatkan oleh imam muslim dan imam Ahmad bin Hanbal dengan riwayat Abu Da'ud, al-Turmuzi, dan Ibnu Mājah tidak bertentangan tapi saling menguatkan.

- b. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal, bahkan mempunyai manfaat bagi kesehatan pencernaan kita.
- c. Tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, karena agama Islam bertujuan untuk hidup sehat. Dengan adanya larangan dalam hadis tersebut, maka akan memberikan dorongan kepada umat untuk selalu hidup sehat dan menjaga pola cara minum dan makan kita.
- d. Kandungan hadis di atas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an,

Dengan demikian, matan Hadis yang diteliti berkualitas *maqbul*. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur matan hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujjah.

B. Kebolehan Minum Sambil Berdiri

1. Analisa Kualitas Sanad

a. Ke-*muttashil*-an dan kredibilitas rawi

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadisnya.

Adapun nilai sanad hadis tentang kebolehan minum sambil berdiri telah diurai secara gemblang dalam bab III. Adapun hadis tentang kebolehan minum sambil berdiri dalam >shih al-Bukhari< no indeks 5615:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazal dia berkata; Ali radliallahu 'anhu pernah datang dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah itu dia berkata; Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini.⁴

⁴Abi> al-Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi> al-Sanadi>, >shih al-Bukhari>, Juz III (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1871), 589



Hadis tentang **kebolehan** minum sambil berdiri diatas jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *shahih*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *tsiqqoh* dan *Muttasil* sebagaimana di sebutkan diatas dan dijelaskan dalam bab III. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal keshahihannya, seperti al-Bukhari, Abu Da'ud, at-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Disamping itu, semua periwayat yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, masing-masing dari mereka bersifat *tsiqqah*. Adapun status sanad dari Imam al-Bukhari yang menjadi obyek penelitian jika ditinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk *muttashil*, sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar dari gurunya.

Bila ditinjau dari *maqbul* dan *mardud*-nya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang *tsiqqah* dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi. sehingga status kualitas sanad hadis sahih muslim tentang larangan minum sambil berdiri yang menjadi obyek penelitian menjadi *shahih*.

2. Analisa Kualitas Matan

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad hadis, maka di dalam penelitian selanjutnya diadakan penelitian terhadap matannya yakni meneliti kebenaran teks sebuah hadis. Karna hasil penelitian matan tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian sanad.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dalam kitab sahih al-Bukhari beserta

redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadz antara hadis satu dengan hadis lainnya.

- Riwayat al-Bukhori> no indeks: 5615

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

- Riwayat Sunan Abu> Da>wu>d no indeks: 3718

أَخْرَجَ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ. قَالَ: ثنا يحيى, عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ, عن عبد الملك بن ميسرة, عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ.

- Riwayat Sunan at-Turmudzi> no indeks: 1889

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا.⁵

- Riwayat an-Nasa>I no indeks:

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الطُّهْرُ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَتَى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ

⁵ Muhammad bin 'I>sa> bin Saurah, Sunan al-Turmudzi>i> Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.h), 351

وَرَأْسَهُ وَرَجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ.

- Riwayat ibn Majah no indeks: 3422

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَّمَ بْنِ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

- Riwayat Ahmad bin Hanbal no Indeks:1160

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ

Dalam teks matan hadis diatas secara substansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim bisa dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan Hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama. Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis di atas, maka hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari> tidak ada perbedaan secara signifikan dalam matan hadis dengan matan hadis yang terdapat dalam Abu> Daud, al-Nasa>I, Ibnu Ma>jah dan al-Nasai>.
- b. Hadis tersebut walau terkesan tidak mempunyai manfaat, tapi tidak bertentangan dengan akal dan syar'at Islam juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Walaupun Hadis tentang kebolehan minum sambil berdiri merupakan hadis mauquf yang dikategorikan sebagai hadis d}aif, sehingga tidak dapat



dijadikan hujjah, namun demikian menurut penulis hadis tersebut berstatus marfu' hukmi, selama memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Mahmud al-T}ahhan, diantaranya; jika sahabat mengatakan suatu pernyataan yang tidak mungkin diijtihadi, tidak dapat dijelaskan secara bahasa atau dijelaskan keganjilannya. jika disandarkan pada zaman Nabi maka hadis itu bersifat marfu', dan jika tidak disandarkan kepada Nabi maka status hadis tersebut adalah mauquf.⁶

Dengan demikian, matan Hadis yang diteliti berkualitas *maqbul*. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur matan hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujjah.

C. Penyelesaian Hadis *Mukhtalif* tentang minum sambil berdiri

Setelah mengadakan analisis tentang kualitas kedua hadis tentang minum sambil berdiri, baik hadis yang melarang maupun yang memperbolehkan, keduanya merupakan hadis maqbul. Keduanya merupakan hadis yang tampak saling bertentangan, yang satu membolehkan dan yang lainnya melarang padahal kedua-duanya sama-sama shahih.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, ulama' hadis telah menawarkan beberapa metode penyelesaian hadis kontradiktif, diantara hadis mukhtalif tersebut bisa diselesaikan dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* (memadukan dan mengkompromikan), metode *tarjih*, *nasikh mansukh* dan terakhir dengan *al-tawaqquf*.

⁶Mahmud al-T}ahhan, *Taisir Must}alah...*, 131-133



Setelah membaca beberapa literature hadis yang berkenaan dengan permasalahan minum sambil berdiri diatas, penulis menemukan tiga penyelesaian masalah tersebut, yaitu:

1. Metode Al-Jam'u

Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim, menjelaskan bahwa kedua hadits (yang terkesan bertentangan) itu sama-sama shahih, namun tidak mengandung pertentangan. Larangan yang ada pada hadis Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudzri itu sifatnya tidak mutlaq. perbuatan Nabi SAW (hadits fi'liyah berupa minum sambil berdiri) harus difahami sebagai penjelasan dari hadits Anas bin Malik dan Abu Sa'id al-Khudzri. Karena berfungsi sebagai penjelas, maka perbuatan Nabi itu sifatnya tidak bisa dihukumi sebagai perbuatan yang makruh atau *khilaf al-awla*.⁷

Untuk menemukan benang merah antara kedua *Hadis* yang saling bertentangan itu, dapat diselesaikan dengan empat cara, yaitu:

a. Pemahaman dengan Menggunakan Pendekatan Kaidah *Ushûl*

Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul ialah memahami *Hadis* Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah ushul yang terkait yang telah dirumuskan oleh ulama (*ushûliyûn*). Adapun yang menjadi objek kajian ilmu *ushûl fiqh* ialah bagaimana meng-*istimbâth*-kan hukum dari dalil-dalil syara', baik al-Qur'ân maupun *Hadis*. Untuk sampai pada hukum-hukum yang dimaksud, maka terlebih dahulu dalil-dalil

⁷Muhyiddin Abi> Zakariya yahya> bin Sharif al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, juz XIII (Mesir al-Mishriyah, 1924), 195

tersebut dipahami agar *istimbâth* hukum sesuai dengan yang dituju oleh dalil. Di antara kaidah ushûl yang terkait seperti *âm*, *khash*, *muthlaq*, dan *muqayyad*. Nash yang umum haruslah dipahami dengan keumumannya selama tidak ada nash lain yang men-*takhsishkan*-nya, apabila ada dalil yang men-*thakhsish*-kannya maka nash tersebut tidak lagi diberlakukan secara umum. Demikian juga bagi nash yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*.⁸

b. Pemahaman Kontekstual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud di sini ialah memahami Hadis-Hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latarbelakang disampaikannya Hadis, dengan memperhatikan *asbâb al-wurud* Hadis-hadis tersebut. Dalam kata lain dengan memperhatikan konteks.⁹

Jika *asbab al-wurud al-Hadith* tidak diperhatikan, maka akan terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang dituju suatu Hadis sehingga hal ini menimbulkan penilaian yang bertentangan antara satu Hadis dengan yang lainnya. Oleh sebab itu mengetahui konteks Hadis menjadi hal yang sangat urgen dalam pemahaman Hadis. Jika konteks suatu Hadis diikutsertakan dalam memahami Hadis-Hadis *mukhtalif*, akan terlihat perbedaan konteks antara satu dengan yang lainnya sehingga pertentangan yang tampak secara lahiriyah dapat dlenyapkan dan masing-masing Hadis dapat diketahui arah pemahamannya.

⁸Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), 100

⁹Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'ib Ibn 'Aliy al-Nasâ'iy Juz VII (selanjutnya disebut dengan al-Nasâ'iy), *Sunan al-Nasâ'iy*, (Bairût Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 222



c. Pemahaman Korelatif

Pemahaman korelatif yang dimaksud ialah memperhatikan keterkaitan makna antara satu Hadis dengan *Hadis* lainnya yang dipandang *mukhtalif* yang membahas permasalahan yang sama sehingga pertentangan yang nampak secara lahiriyahnya dapat dihilangkan.¹⁰ Karena dalam menjelaskan satu persoalan tidak hanya ada satu atau dua Hadis saja akan tetapi bisa saja ada beberapa Hadis yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu semua Hadis tersebut mesti dipahami secara bersama untuk dilihat hubungan makna antara satu Hadis dengan Hadis lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang satu masalah tersebut dan pertentangan yang terjadi dapat diselesaikan.

d. Menggunakan Cara *Ta'wil*

Takwil berarti memalingkan lafaz dari makna lahiriyahnya kepada makna lain yang dikandung oleh lafaz karena adanya qarinah yang menghendaknya. Hal ini dikukan makna lahiriyah yang ditampilkan oleh lafaz *Hadis* dinilai tidak tepat untuk menjelaskan makna yang ditujunya, dengan mengambil kemungkinan makna lain yang lebih tepat di antara kemungkinan makna yang dikandung oleh lafaz. Pemalingan ini dilakukan kerana adanya dalil yang menghendaknya. Oleh al-Syafi'iy metode takwil dipandang dapat digunakan untuk menghilangkan pertentangan antara satu Hadis dengan Hadis lainnya.

2. Metode Tarjih

¹⁰Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'iy...*, 111



Metode ini mengunggulkan salah satu hadis yang tampak ikhtilaf. Dalam kitab *'Arid}atu al-Ahwad}* di sebutkan bahwa kebolehan minum sambil berdiri merupakan hadis *rajih* di banding hadis yang melarang,¹¹ alasannya karena datangnya hadis yang melarang dinasakh oleh hadis yang membolehkan, selain itu adanya hadis yang membolehkan itu hampir di riwayatkan oleh semua hadis dalam kutub al-Tis'ah berkualitas s}ahih baik dalam sanad maupun matannya.

Mengunggulkan hadits pelarangan daripada pembolehan sebagai langkah hati-hati sebagaimana pengamalan terhadap sabda Nabi shallallaahu SAW:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu”.¹²

Hadis pelarangan datang melalui ucapan Nabi, sedangkan hadis pembolehan datang melalui perbuatan beliau. Dalam hal ini, perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan, karena ada kemungkinan bahwa perbuatan beliau minum sambil berdiri merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw saja, bukan untuk yang lainnya.¹³

3. Metode Nasakh-Mansukh

¹¹Ibn al-'Arabi> al-Maliki, *'Arid}atu al-Ahwaz}*> *Jami' al-Turmuz}*> (Beiruta; Dar al-Fikr, 1990), 294

¹²*Maus}uah Hadis*, At-Tirmidzi no: 2518

¹³al-Maliki, *'Arid}atu al-Ahwaz}*> ..., 293

Salah satu ulama' yang mengadopsi metode ini adalah Ibnu Syahim Ia berpendapat bahwa hadits tentang larangan minum dengan berdiri telah di mansuh oleh hadits yang membolehkannya.¹⁴ Alasannya ialah:

- a. *Khulafa' al-Rasyidin* melakukan perbuatan minum sambil berdiri.
- b. Hadis yang memperbolehkan minum dengan berdiri terjadi saat Nabi sedang melaksanakan haji wada'.¹⁵

Dalam penyelesaian hadis mukhtalif tentang minum sambil berdiri, penulis lebih condong pendapat jumhur ulama yang menempuh metode *al-jam'u wa-tawfiiq* (kompromi) dimana mereka berpendapat bahwa Pelarangan minum sambil berdiri hanya bermakna *makruh tanzi>h* saja. An-Nawawi telah memberikan penjelasan yang sangat baik yakni Tidak ada kontradiksi antara hadis yang melarang dan membolehkan minum sambil berdiri, tidak ada pula kelemahan padanya, bahkan semua hadits-hadits tersebut adalah shahih. Adapun Larangan dalam hadits tersebut dibawa kepada hukum makruh tanzi>h. Adapun minumannya Rasulullah dalam keadaan berdiri merupakan penjelasan bolehnya perbuatan tersebut dilakukan. Tidak ada kesulitan dalam memahaminya dan tidak pula ada pertentangan. selain itu pengkompromian dua hadis di atas memenuhi syarat *al-Jam'u wa al-Taufiq* diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Mempertegas (*tahaqquq*) kontroversi dua dalil, yaitu masing-masing dalil tersebut saling bertentangan dan pantas dijadikan *hujjah*. Hal itu dimaksudkan

¹⁴Muhammad bin Aly bin Muhammad al-Syawkany, *Nail al-Awt}ar Sharh Muntaqa al-Akhbar* juz VIII (Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, tth), 219

¹⁵Abi> al-T}ayib Muhammad Shams al-Haq al-Adhim al-Aba>di>, *Awnu al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, juz V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, tth), 131

¹⁶ Nafiz Husain Hammad, *Mukhtalif al-Hadits Baina al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin* (Mesir: Darul Wafa, 1993), 227



bahwa yang dikehendaki adalah mengompromikan dua hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dan *maqbul*. Sebab jika kotroversinya tidak dipertegas seperti salah satunya merupakan hadis *mardud*, maka hadis yang lain niscaya selamat dari pertentangan. Dengan demikian hadis yang diamalkan jelas. adapun hadis tentang yang melarang dan membolehkan minum sambil berdiri diatas adalah sama-sama sah walaupun hadis yang kedua merupakan hadis mauquf tapi, berstatus marfu' hukmi.

2. Mengompromikan dua dalil tidak sampai berdampak membatalkan *nash* syariah atau membatalkan bagiannya.
3. Kompromi dapat menghilangkan kontroversi.
4. Kompromi dua dalil tidak menjadikan benturan dengan dalil sahih yang lain.
5. Kompromi dua dalil digunakan untuk tujuan dan cara yang benar. Maksud tujuan yang benar adalah menghilangkan kontroversi yang ada pada dua dalil itu dan bersandar pada dalil *syar'i*. Sedangkan cara yang benar adalah cara yang dapat diterima, tidak serampangan dan dipaksakan, tidak keluar dari tujuan universal syariat dan tidak menggunakan *ta`wil ba'id*, sehingga kompromi tidak keluar dari kaedah ketetapan bahasa atau kaedah agama yang dipahami secara pasti, dan juga tidak keluar pada konteks yang tidak pantas dengan ucapan *syari'*.
6. Sebagian ulama mensyaratkan kesetaraan dua dalil yang bertentangan, sehingga kompromi keduanya benar-benar valid

Adapun Hukum mengenai minum sambil berdiri juga beragam, diantaranya:



Pertama hukumnya boleh, diantara ulama' yang memperbolehkan adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bolehnya minum sambil berdiri hanya jika ada hajat atau keperluan, tapi jika hal itu dilakukan tanpa adanya darurat maka hukumnya tidak boleh. Ada yang memahami bahwa pelarangan minum sambil berdiri bukanlah pelarangan yang bermakna tahriim (pengharaman). Pelarangan tersebut bukan pelarangan yang bersifat syar'iy, namun dengan pelarangan atas pertimbangan kedokteran (t}ibbi>) yang akan menimbulkan bahaya atau mud}arat.¹⁷

Kedua, hukumnya makruh tanzih ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti.

Ketiga hukumnya haram, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hazim “bila hanya sekedar makruh tanzih maka tidak perlu menggunakan kata *zjrun* (mencela), selain itu dalam hadis lain disebutkan adanya larangan untuk memuntahkan air yang diminum jika air tersebut diminum dalam keadaan berdiri. Perintah memuntahkan disitu adalah sesuatu yang sulit bagi seseorang untuk melakukannya, sungguh tidak mungkin shariat membebankan sesuatu yang seberat itu hanya untuk perkara yang sekedar sunnah. Selain itu ada hadis yang berbunyi “sesungguhnya setan telah minum bersamamu”. Ini adalah larangan atau peringatan keras agar tidak minum dengan berdiri”.¹⁸

Terlepas dari metode penyelesaian dan hukum permasalahan diatas. Dilihat dari pendekatan budaya, etika dan Medis Minum sambil berdiri

¹⁷al-Maliki, ‘*Arid}atu al-Ahwaz}i>...*, 293

¹⁸Dikutip dari kitab karya Muhammad Nas}iruddin al-alBani, *Silisilah Hadis S}ahih*, ter. Qadirun Nur (Jakarta: Qist}I Press, 2005), 378



merupakan hal yang negatif dan banyak dijumpai saat ini, tapi menimbulkan banyak *madharat* bagi dirinya sendiri.

Jika dilihat dari Pendekatan budaya. Minum sambil berdiri telah ada sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut hanya dilakukan bukan ditempat umum dan dilakukan jika dalam keadaan darurat saja, tapi, dengan perubahan zaman yang secara signifikan, mampu merubah adat kebudayaan bangsa kita. Pada zaman klasik kebanyakan orang pribumi melakukan kegiatan minum ataupun makan dengan cara sewajarnya, baik itu di rumah, acara pesta, hajatan dan lain sebagainya. Tapi, dengan perubahan zaman dan masuknya kebudayaan asing dalam Negara kita, maka dengan sendirinya kebudayaan asing yang bertolak belakang dengan kebudayaan kita menjadi konsumsi dalam segala situasi dan kondisi tanpa adanya pilah dan pilih adat dan kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan sunnah Nabi.


Globalisasi dalam aspek budaya yang terjadi saat ini tidak lebih dari ajang propaganda cultural yang menggunakan berbagai macam cara untuk “membaratkan” dunia.

Islam mengatur kehidupan seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur kembali. disemua perbuatan dan aktifitas, Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh adab yang terbaik. bahkan dalam perkara makan dan minum sekalipun, Islam telah mengatur batasan-batasan dan adab-adabnya. dari makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sampai makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Sehingga jika Dilihat dari pendekatan etika atau akhlak. Minum sambil berdiri merupakan hal tercela karena dalam salah


satu tuntunan *adab islamiyyah* ketika makan atau minum yaitu dilakukan dalam keadaan duduk kecuali dalam keadaan *d}arurat* maka diperbolehkan.

Dalam dunia kedokteran minum dan makan sambil duduk lebih sehat, karena apa yang diminum atau dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut sehingga fungsi penyerapan usus lebih maksimal.

Adapun gambaran umum tentang pencernaan sebagai berikut:



Gambar saluran sistem pencernaan



Gambar saluran uriner yang di belah.¹⁹

¹⁹Guyton & hall, *textbook of...*, 778



Secara klinikal, Air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sfringer. *Sfringer* adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada 'pos-pos' penyaringan yang berada di ginjal.²⁰

Sehingga dapat dipahami, bahwa Pada saat minum sambil berdiri, gravitasi bumi akan lebih berperan. pada saat manusia berdiri, ia dalam keadaan tegang, organ keseimbangan dalam pusat saraf sedang bekerja keras, supaya mampu mempertahankan semua otot pada tubuhnya, sehingga bisa berdiri stabil dan dengan sempurna. Ini merupakan kerja yang sangat teliti yang melibatkan semua susunan syaraf dan otot secara bersamaan, yang menjadikan manusia tidak bisa mencapai ketenangan yang merupakan syarat terpenting pada saat makan dan minum.

Ketenangan ini bisa dihasilkan pada saat duduk, dimana syaraf berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang, sehingga sistem pencernaan dalam keadaan siap untuk menerima makanan dan minum dengan cara cepat.

Jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum tanpa disaring lagi. Langsung meluncur menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran ureter. Karena air yang kita minum belum tentu steril, yang memungkinkan membawa banyak limbah-limbah didalamnya, yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal/batu ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Susah kencing itu penyebabnya. Sebagaimana kondisi keseimbangan pada saat berdiri disertai

²⁰Price & Wilson, *Patofisiologi*, (Jakarta : EGC, 2006) 867-873



pengerutan otot pada tenggorokan yang menghalangi jalannya makanan ke usus secara mudah, dan terkadang menyebabkan rasa sakit yang sangat yang mengganggu fungsi pencernaan, dan seseorang bisa kehilangan rasa nyaman saat makan dan minum.²¹

Menurut Dr. ABdurrazzaq al-Kailani, Minum sambil berdiri dapat menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus, menabraknya dengan keras, jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan disfungsi pencernaan.²²

Dengan berbagai pandangan yang negative baik dari segi social kebudayaan, etika dan kedokteran, maka marilah kita kembali hidup sehat dan sopan dengan kembali ke pada adab dan akhlak Islami, jauh dari sikap meniru-niru gaya orang-orang yang tidak mendapat hidayah Islam.

²¹Price & Wilson, *Patofisiologi*, (Jakarta : EGC, 2006) 873-895

²²Yusuf al-Hajjaj Ahmad, *Alquran kitab Kedokteran* (Yogyakarta: Sajadah press, 2008), 124